



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)**

**ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS II BENOA**

Nomor : HK. 201 / 5 / DA / P. II. fmey - 19

Nomor : HK. 201 / 1 / 10 / KSOP. BNA - 2019

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. AGUSTINUS MAUN, ST, MT**, Selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benua, berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK. 1517 Tahun 2018 tanggal 9 November 2018, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benua yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Benua, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf PIP Semarang	
Paraf KSOP Kelas II Benua	

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa – Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal perhubungan Laut yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengawasan dan memberi pelatihan (diklat) untuk memperoleh Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30/60 Mil;
- c. Bahwa dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Perhubungan Laut, **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan dan meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Laut.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengembangan potensi daerah: dan
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf KSOP Kelas II Benoa</i>	

Pasal 3

BENTUK KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan lembaga/unit kerja pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pola dasar kerja sama **PARA PIHAK** adalah Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang menyediakan program pendidikan dan pelatihan, tenaga ahli, sarana prasarana, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa menyiapkan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan, memberikan pelatihan dan melaksanakan pengawasan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melalui Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang anggarannya tertuang pada DIPA Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku dari penandatanganan Nota Kesepahaman tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIP Semarang	
Paraf KSOP Kelas II Benoa	

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

**PIHAK KEDUA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS II BENOA**



AGUSTINUS MAUN, ST, MT
**Kepala Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa**